



## Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Limbah Industri di Sungai

Kadek Agung Yudha Mahadewa<sup>1</sup> | I Nyoman Gede Sugiarta<sup>1</sup> | I Putu Suwantara<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa, Indonesia

### Correspondence address to:

Kadek Agung Yudha Mahadewa,  
Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa  
Email address:  
[yudhamahadewa18@gmail.com](mailto:yudhamahadewa18@gmail.com)

**Abstract**—Environmental pollution is one of the factors of environmental damage. The development of environmental problems with inadequate law enforcement is becoming increasingly severe. Based on the background, the problem formulation is: What are the legal regulations regarding industrial waste pollution in rivers? What are the criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of industrial waste pollution in rivers? The aim of the research is to regulate the law regarding industrial waste pollution in rivers. To find out criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of industrial waste pollution in rivers. This thesis research uses normative juridical research methods, with a library approach. Sources of legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The research results show that regulations regarding industrial waste pollution in rivers are regulated in the 1945 Constitution, UURI No. 4/1982 concerning the basic provisions of environmental management to UURI No. 23/1997 concerning environmental management, UURI No. 32/2009 concerning environmental protection and management, PP No. 22/2021 2021 Concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. There are two types of sanctions against perpetrators of industrial waste pollution in rivers, namely criminal sanctions and administrative sanctions. UURI No. 32/2009 concerning Environmental Management and Protection provides administrative sanctions from Article 76 to Article 83 of the UUPPLH and criminal sanctions regulated in Chapter XV, namely from Article 97 to Article 120 of the UUPPLH. Sanctions against perpetrators of waste pollution who do not follow the regulations regarding B3 waste management are contained in article 102.

**Keywords:** Criminal, Pollution, Industrial Waste



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor rusaknya lingkungan yang akan berdampak pada makhluk hidup di sekitarnya. Sumber pencemaran lingkungan diantaranya berasal dari air, tanah, dan udara. Salah satu faktor pencemaran tersebut disebabkan oleh limbah yang berasal dari industri, domestik, pertanian dan lainnya.

Limbah ialah cairan, padatan, dan gas dalam suatu wilayah atau tempat tertentu yang mengalami penyimpangan dari keadaan normal akibat adanya bahan kimia yang telah dipergunakan untuk berbagai kegiatan (Vany Isnainy, Edi Sulistio Budi, Hardjono, 2017:39).

Limbah laboratorium merupakan salah satu limbah dalam lingkup kecil yang cenderung terkandung banyak senyawa logam berat dan bahan organik didalamnya. Hal-hal tersebut dapat mencemari dan membahayakan lingkungan sekitar, seperti tumbuh tumbuhan, hewan, manusia yang berada di sekitar laboratorium. Pembaharuan dan pembangunan telah membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan, dalam hal ini, lingkungan hidup ditafsirkan secara konvensional. Lingkungan hidup dianggap sebagai objek.

Setiap warga negara berhak hidup sejahtera serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.*

Pencemaran lingkungan diatur dalam pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Bab XV pencemaran beserta sanksinya diatur berurut dari pasal 97 sampai dengan pasal 120.

Penegakan hukum di bidang lingkungan menurut Keith Hawkin, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang berkarakter pembenahan peraturan dan pemberian sanksi (sanctioning dengan penal style). Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif (Muhammad Amin Hamid, 2016 (Muhammad Amin Hamid, 2016:93).

I.S Susanto menyimpulkan, bahwa terdapat minimal empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum lingkungan yaitu adanya Undang-undang lingkungan secara nyata, pelanggar hukumnya sendiri, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum, dimana keempat dimensi tersebut bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam satu wadah struktur politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada keadaan tertentu (<https://alimansur.pengacarajateng.com/2016/05/konsep-penegaka-hukum-lingkungan-di.html> diakses pada tanggal 7 juni 2023 jam 14:21).

Daerah – daerah di Indonesia memiliki PERDA yang mengatur tentang pencemaran lingkungan untuk menjalankan amanat yang tertuang dalam pasal 28 H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya di Provinsi Bali ada beberapa peraturan yang mengatur pencemaran lingkungan sebagai berikut: PERDA Prov. Bali

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PERDA Prov. Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah telah berupaya untuk menerapkan keberlangsungan lingkungan hidup yang sehat sesuai hak warga negara dalam pasal 28 H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum tentang pencemaran limbah industri di sungai dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran limbah industri di sungai?

## Metode

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulannya dilakukan dengan teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan lalu di klasifikasi atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, diulas sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif, analisis bahan hukum disajikan secara deskriptif-analitis.

## Pembahasan

### Pengaturan Hukum Tentang Pencemaran Limbah Industri di Sungai

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut Emil Salim, Lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti luas. Jika disederhanakan dengan batasan dan faktor yang bias dijangkau manusia maka faktor tersebut diantaranya alam, politik, ekonomi, keadaan social (Emil Salim, 2001:34).

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, jenis dan masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan (Otto Soemarwono, 1994:53-54).

Pencemaran lingkungan merupakan hal utama yang terjadi dalam daerah tinggi pariwisata dan sebagai pusat perekonomian. Daerah tersebut seperti Kota Denpasar yang menjadi pusat pariwisata dan pusat perekonomian. Masalah yang tidak bisa hanya diselesaikan satu pihak saja tetapi kebersamaan, keadaan yang boleh dianggap enteng karena menyangkut masa depan generasi berikutnya, apa bila sebagai generasi sekarang tidak memperdulikan lingkungan maka yang akan menanggung perbuatan adalah generasi berikutnya. Sebagai warga yang tidak ingin masa depan menjadi buruk sedini mungkin memberlakukan hidup sehat, mengurangi pemakaian kantong plastik, berhenti membakar sampah, tidak membuang sampah sembarangan, maka dapat dipastikan masa depan akan dipenuhi oleh oksigen baik, kebersihan air, kesuburan tanah dan banyak pepohonan rimbun (I Made Ode Dwiwana Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Luhputu Suryani, 2021:88).

Pencemaran limbah industri di sungai termasuk dalam salah satu bentuk pencemaran lingkungan, maka dari itu peraturan tentang pencemaran limbah industri di sungai diatur oleh beberapa peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur terkait tanggung jawab dan komitmen

pelaku usaha terhadap keberlanjutan kelestarian lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dimaknai bahwa hukum pidana berperan sebagai ultimum remedium. Peran hukum pidana dalam hukum lingkungan hidup harus memperhatikan asas-asas termasuk asas subsidiaritas (I Nyoman Gede Sugiarta dan Ida Ayu Putu Widiati, 2020:100)

Pemerintah telah menciptakan peraturan-peraturan pencemaran lingkungan sejak dibentuknya dari Undang-Undang RI No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan - ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup ke Undang-Undang RI No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup sampai ke Undang- Undang yang paling baru yaitu Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam peraturan - peraturan tersebut terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang pencemaran lingkungan.

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dalam pasal 58 UUPPLH dari ayat (1) sampai ayat (2) yang berbunyi:

*(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.*

*(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Berlanjut pada bagian kedua dalam pasal 59 UUPPLH dari ayat (1) sampai ayat (7) yang berbunyi :

*(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dibasulkannya.*

*(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.*

*(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.*

*(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*

*(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatubi pengelola limbah B3 dalam izin.*

*(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.*

*(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Peraturan tentang pencemaran limbah industri di sungai berakar dari peraturan-peraturan yang memuat tentang lingkungan hidup dan ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut telah menetapkan bagaimana teknis mengelola limbah B3 maupun limbah non B3 agar tidak mencemari lingkungan khususnya pada daerah aliran sungai.

## **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Limbah Industri Di Sungai**

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “strafbaar feit”. Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik.

“Strafbaar feit” adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana (Amir Ilyas, 2012:19).

Pelaku tindak pidana dijelaskan oleh Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dalam pasal 20 KUHP bahwa setiap orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

*melakukan sendiri Tindak Pidana;*

*melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;*

*turut serta melakukan Tindak Pidana; atau*

*menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.*

Pembantu tindak pidana juga dapat dipidana sebagaimana dijelaskan oleh pasal 21 KUHP yang menyatakan bahwa :

*(1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja:*

*a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau*

*b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.*

*(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.*

*(3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.*

*(4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

*(5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.*

Berdasarkan pasal diatas pelaku tindak pidana dapat digolongkan menjadi 4 golongan yaitu (Muhammad Ridwan Lubis, 2018:101):

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana atau biasa disebut dengan pleger;
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan doenpleger;
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan medepleger; dan
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan uit lokken.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi administratif diatur dari pasal 76 sampai pasal 83 UUPPLH, dan ketentuan pidana yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran limbah yang tidak mengikuti peraturan tentang pengelolaan limbah B3 terdapat dalam pasal 102 sampai pasal 107 UUPPLH yang dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 102 berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*

Pasal 102 memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan pengelolaan limbah tanpa izin. Pasal 103 berbunyi:

*“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*

Pasal 103 memberikan sanksi terhadap pelaku yang menghasilkan limbah namun tidak melakukan pengelolaan.

Pasal 104 berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*

Pasal 104 memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan dumping limbah tanpa izin ke media lingkungan hidup. Pasal 105 berbunyi:

*“Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”*

Pasal 105 memberikan sanksi terhadap pelaku yang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 106 berbunyi :

*“Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”*

Pasal 106 memberikan sanksi terhadap pelaku yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 107 :

*“Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). “*

Pasal 107 memberikan sanksi terhadap pelaku yang memasukan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang - undangan Republik Indonesia.

Pemerintah telah menciptakan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mana saat ini kedua

peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 yang merupakan salah satu turunan dari Undang – Undang tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 terdapat sanksi administratif yang diatur pada BAB XI dari pasal 505 sampai pasal 526 PP No 22 Tahun 2021 terdapat denda administratif serta peraturan tentang pencabutan izin usaha yang dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 508 menjelaskan tentang sanksi administratif yang berbunyi :

*(1) Sanksi Administratif berupa:*

*teguran tertulis;*

*paksaan pemerintah;*

*denda administratif;*

*pembekuan Perizinan Berusaha; dan/ atau*

*pencabutan Perizinan Berusaha.*

*(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.*

*(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:*

*nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;*

*nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan;*

*nama dan alamat perusahaan;*

*jenis pelanggaran;*

*ketentuan yang dilanggar;*

*uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan; dan jangka waktu penerapan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan.*

Mengenai denda administratif sebagai berikut: Pasal 514 berbunyi:

*(1) Penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf c dengan kriteria:*

*tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;*

*tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;*

*melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/ atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha; t*

*idak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;*

*menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal;*

*karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, dan/ atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/ atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau*

*Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/ atau luka dan/ atau luka berat, dan/ atau matinya orang.*

*(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.*

*(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.*

Terdapat pasal yang mengatur tentang denda administratif terhadap pelaku pencemaran limbah pada baku mutu air tepatnya pada daerah aliran sungai. Dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 517 berbunyi:

*(1) Besaran denda administratif dengan kriteria melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/ atau Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan unit beban pencemar yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/ atau Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak.*

*(2) Unit beban pencemar yang melebihi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih konsentrasi aktual Air Limbah atau Emisi dengan konsentrasi baku mutu dikali dengan debit/ laju alir dan lamanya waktu pelanggaran.*

*(3) Denda administratif pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara akumulasi setiap parameter yang dilampaui baku mutunya diterapkan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ini tidak memberikan sanksi pidana melainkan hanya memberikan sanksi administratif sesuai dengan asas *no punist without representative*, dimana perumusan sanksi pidana harus dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di DPR.

Sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran limbah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Namun dalam Undang - Undang tersebut mengatur pencemaran lingkungan secara umum dan tidak mengarah pada air khususnya daerah aliran sungai. Sedangkan dalam PP No. 22 Tahun 2021 telah mengatur tentang pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran air lebih dalam. PP ini hanya memberikan sanksi administratif dan tidak memberikan ketentuan pidana sesuai dengan asas *no punist without representative*.

## Simpulan

Peraturan tentang pencemaran limbah industri di sungai diatur oleh beberapa peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, Karena pencemaran limbah industri di sungai termasuk dalam salah satu bentuk pencemaran lingkungan. Mulai dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak dan wajib mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian Pemerintah telah menciptakan peraturan - peraturan pencemaran lingkungan sejak dibentuknya dari Undang-Undang RI No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan - ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup ke Undang-Undang RI No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup sampai ke Undang-Undang yang paling baru yaitu Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam peraturan - peraturan tersebut terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang pencemaran lingkungan. Salah satu turunan

dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat definisi serta peraturan-peraturan tentang pencemaran air yang lebih spesifik. Peraturan ini mencabut PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun dan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air yang berkaitan dengan pencemaran limbah industri di sungai.

Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Limbah Industri di Sungai terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup memberikan sanksi administratif dari pasal 76 sampai pasal 83 UUPPLH dan sanksi pidana yang diatur pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Sanksi terhadap pelaku pencemaran limbah yang tidak mengikuti peraturan tentang pengelolaan limbah B3 terdapat dalam pasal 102 sampai pasal 107 UUPPLH. Kemudian salah satu peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Cipta kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan sanksi administratif yang diatur pada bab XI dari pasal 505 sampai pasal 526 tanpa memberikan ketentuan pidana sesuai dengan asas *no punist without representative*.

Pengaturan hukum tentang pencemaran limbah industri di sungai untuk kedepannya mohon lebih diperhatikan lagi khususnya untuk penanggulangan sungai ketika sudah tercemar. Pelaku atau perusahaan yang melakukan pencemaran limbah industri terhadap daerah aliran sungai seharusnya diberikan beban untuk penanggulangan pencemaran, yang salah satunya memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada daerah aliran sungai tersebut.

Perlu adanya sinkronisasi secara struktural dalam sistem peradilan dari lembaga penegak hukum untuk mempertegas penegakan hukum lingkungan baik dari sanksi pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 maupun sanksi administratif dari PP No. 22 Tahun 2021. Penyuluhan serta seminar-seminar tentang sanksi hukum lingkungan terhadap masyarakat juga harus digalakkan agar terciptanya masyarakat yang melek terhadap hukum lingkungan karena daerah aliran sungai merupakan sebuah sumber kehidupan masyarakat yang mana jika sungai tercemar maka kualitas kehidupan masyarakat menjadi tidak baik.

## Daftar Pustaka

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta.
- Emil Salim, 2001, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.
- <https://alimansur.pengacarajateng.com/2016/05/konsep-penegaka-hukum-lingkungan-di.html> diakses pada tanggal 7 juni 2023 jam 14:21
- I Made Ode Dwiyana Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Luhputu Suryani, 2021, *Pengelolaan Sampah Plastik Rumah Tangga, Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Study Di Lingkungan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar)*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021 Hal. 86-91.
- I Nyoman Gede Sugiarta dan Ida Ayu Putu Widiati, 2020, *Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali*, *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
- Muhammad Amin Hamid, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Yapic Papua*.
- Muhammad Ridwan Lubis, 2018, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*, *Jurnal Hukum Kaidah Vol 7, No. 2*.
- Otto Soemarwono, 1994, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Bandung.

Vany Isnainy, Edi Sulistio Budi, Hardjono, 2017, Pengontrolan pH Menggunakan Algoritma Logika Fuzzy pada Pengolahan Limbah Cairan Kimia, Jurnal Elkolind, Vol.04, N0.3.